



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPRS MITRA AGRO USAHA
TAHUN BUKU 2022**

Jl. Hayam Wuruk No. 95 Bandar Lampung

Telp. (0721) 258479 – Fax. (0721) 258754

PENDAHULUAN

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam dan dalam rangka menerapkan Tata Kelola yang baik adalah dengan cara mengelola BPRS yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Serta untuk meningkatkan kinerja BPRS Mitra Agro Usaha dan untuk melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah. Dan dalam hal memenuhi kewajiban BPRS Mitra Agro Usaha dalam menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka dengan ini kami melaporkan sebagaimana laporan Penerapan Tata Kelola pada BPRS Mitra Agro Usaha.

A. Ruang Lingkup

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha sudah sepenuhnya terpenuhi, komposisi struktur organisasi yang terkait dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagai berikut :

- a. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris
- b. 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah
- c. 2 (dua) orang anggota Direksi, 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur yang merangkap sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
- d. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab pada penyaluran dan penghimpunan dana, yaitu Manajer Marketing
- e. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab pada operasional, yaitu Manajer Operasional
- f. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab pada Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- g. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab sebagai Audit Internal

Pada bulan September 2021 BPRS Mitra Agro Usaha telah mengangkat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang merangkap sebagai Direktur Operasional pada BPRS Mitra Agro Usaha yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertera pada surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-854/KO.074/2021 tanggal 6 Oktober 2021 Hal Keputusan Persetujuan atas Pencalonan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPRS Mitra Agro Usaha.

Pada tahun 2022 PT BPRS Mitra Agro Usaha telah mengangkat 3 Pejabat Eksekutif yang sebelumnya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Pejabat Eksekutif (PLT PE) yaitu Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajer Operasional dan Pejabat Eksekutif Manajer Marketing yang telah ditatausahakan pada administrasi pengawas Otoritas Jasa Keuangan sesuai pada surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-212/KO.074/2022 tanggal 14 Maret 2022 Hal Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif.

Pada bulan Juli tahun 2022 PT BPRS Mitra Agro Usaha melakukan rotasi jabatan Pejabat Eksekutif dan mengangkat Plt. Pejabat Eksekutif Satuan Pengawas Internal yang telah dilaporkan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah ditatausahakan pada administrasi pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai pada surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-531/KO.074/2022 tanggal 22 Juli 2022 Pengangkatan Pejabat Eksekutif BPRS Mitra Agro Usaha.

2. Sumber Daya Manusia

Formasi sumber daya manusia pada BPRS Mitra Agro Usaha, sebagai berikut :

a. Pengurus

NO	Nama Pengurus	Jabatan	Masa Jabatan
1	Mawardi, AS	Ketua DPS	1 Sept 2019 s.d 31 Agustus 2023
2	Alamsyah	Anggota DPS	1 Sept 2019 s.d 31 Agustus 2023
3	Ardhi Hiang Sawak	Komisaris Utama	2 Maret 2022 s.d 2 Maret 2026
4	M. Yusmaridh Etra	Komisaris	1 Sept 2019 s.d 31 Agustus 2023
5	Mat Amin	Direktur Utama	1 Sept 2019 s.d 31 Agustus 2023
6	Sri Sumarti	Direktur	1 Sept 2019 s.d 31 Agustus 2023

b. Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Tanggal Menjabat	Pendidikan
1	Agritia Gita Pratiwi	PE Manrisk dan Kepatuhan	10 Februari 2022	D3 Manajemen Marketing
2	Ali Saputra	PE Manajer Operasional	10 Februari 2022	D3 Manajemen Informatika
3	Miftahudin	PE Manajer Marketing	10 Februari 2022	S1 Pendidikan Agama Islam
4	Agus Handoko	Plt PE SPI	27 Juni 2022	S1 Hukum

c. Divisi Operasional

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ali Saputra	Manajer Operasional	D3 Manajemen Informatika
2	Nanda Livia	Teller Kantor Pusat	SMA
3	Tarisa Salsabila	Customer Service	SMA
4	Levi Aprianti	Sekretariat dan Umum	S1 Komputer
5	Hendra Wahyu Anggara	Teknologi Informasi	S1 Komputer
6	Evi Ansori	Kepala Kantor Kas	D3 Koperasi
7	Yeyen Multiya Fatonah	Teller Kantor Kas	D3 Perbankan
8	Ratna Agustina	Akunting/ Pelaporan	S1 Perbankan Syariah
9	Adi Guntoro	Security	SMA
10	Prima Hadi Saputra	Office Boy	SMK

d. Divisi Marketing

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Miftahudin	Manajer Marketing	S1 Pendidikan Islam
2	Tatang Anggara	Financing Analys	S1 Ekonomi Syariah
3	Dian Permata Sari	Financing Support	D3 Perpajakan
4	Renni Oktaffiani	Sales Officer	S1 Komputer
5	M Syafriani	Sales Officer	SMA
6	Qory Perdana	Sales Officer	SMA
7	Nisbah Permana	Sales Officer	SMA

3. Ketentuan Intern Yang Dimiliki dan masih berlaku pada BPRS Mitra Agro Usaha

No	Tanggal Pengesahan	Nomor	Perihal
1	-11-2013	018/Kep-Dir/mau-S/XI/2013	Ketentuan tentang SOP Pengaduan Nasabah
2	-03-2014	002/Kep-Dir/mau-S/IV/2014	Ketentuan tentang Tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan BPJS Kesehatan
3	-07-2015	013/Kep-Dir/mau-S/II/2015	Ketentuan tentang Kebijakan dan Prosedur Hapus Buku (Write Off) & Hapus Tagih
4	-07-2016	011/Kep-Dir/mau-S/VII/2016	Ketentuan tentang Pedoman Perlindungan Konsumen
5	-09-2016	012/Kep-Dir/mau-S/IX/2016	Ketentuan tentang SOP Operasional
6	-03-2017	004/Kep-Dir/mau-S/III/2017	Ketentuan tentang Pengaturan Maksimum Autorisasi Penerimaan dan Pembayaran Kepada Nasabah Bagian Operasional
8	-10-2017	014/Kep-Dir/mau-S/X/2017	Ketentuan tentang Peraturan Lelang Terhadap Aser Nasabah Bermasalah
9	-12-2017	016/Kep-Dir/mau-S/XII/2017	Ketentuan tentang Struktur Satuan Kerja Penyelenggaraan Teknologi Informasi (IT)
10	/01/2018	001/Kep-Dir/mau-S/I/2018	Ketentuan tentang Penetapan Kolektibilitas Dipercepat Nasabah Bermasalah
11	-04-2018	008/SE-DIR/mau-S/IV/2018	Surat Edaran tentang Penetapan Margin dan Ujroh Pembiayaan
12	-07-2018	018/Kep-Dir/mau-S/VII/2018	Ketentuan tentang Penetapan Tanggal Pembayaran dan Perhitungan Honor, Gaji, Beserta Tunjangan Bagi Pengurus dan Pegawai
13	-08-2018	024/Kep-Dir/mau-	Ketentuan tentang Ketentuan dan Sistem Operasional Prosedur (SOP)

		S/VIII/2018	Kantor Kas
14	-03-2019	008/Kep-Dir/mau-S/III/2019	Ketentuan tentang Perubahan Nisbah Bagi Hasil Nasabah
15	-03-2019	010/Kep-Dir/mau-S/III/2019	Ketentuan tentang SOP Surat Keluar
16	-08-2019	016/Kep-Dir/mau-S/VIII/2019	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
17	-08-2019	017/Kep-Dir/mau-S/VIII/2019	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
18	-02-2020	004/Kep-Dir/mau-S/II/2020	Ketentuan tentang Biaya Administrasi Pembiayaan Pegawai Honor pada Instansi Pemerintah
19	-03-2020	008/Kep-Dir/mau-S/III/2020	Ketentuan tentang SOP Banking Sistem Teknologi Informasi
20	-02-2020	005/Kep-Dir/mau-S/II/2020	Ketentuan tentang Tunjangan Makan dan Transport Pegawai
21	-03-2020	007/Kep-Dir/mau-S/III/2020	Ketentuan tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Penyediaan Pendanaan Terorisme (PPT)
22	-03-2020	008/Kep-Dir/mau-S/III/2020	Ketentuan tentang Pedoman dan Kebijakan Dampak Covid-19
23	-04-2020	009/Kep-Dir/mau-S/IV/2020	Ketentuan tentang Penunjukan Petugas Pelaporan, Permintaan Informasi Debitur dan Pengelolaan Hak Akses Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
24	-04-2020	011/Kep-Dir/mau-S/IV/2020	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nasabah Dengan Menggunakan HP Collection
25	-06-2020	018/Kep-Dir/mau-S/VI/2020	Ketentuan tentang Peraturan Pembiayaan Kepada Pengurus dan Pegawai

26	-07-2020	019/Kep-Dir/mau-S/2020	Ketentuan tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai/Key Performance Indicator
27	-08-2020	023/Kep-Dir/mau-S/VIII/2020	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
28	-09-2020	025/Kep-Dir/mau-S/IX/2020	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembalian dan Penyelesaian Uang Muka
29	-09-2020	026/Kep-Dir/mau-S/IX/2020	Ketentuan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengiriman Uang atau Transfer Dana Nasabah Pada Bank Lain
30	-07-2021	015/Kep-Dir/mau-s/2021	Ketentuang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Terhadap Kelalaian dan Kesalahan Pegawai
31	-07-2021	017/Kep-Dir/mau-S/VII/2021	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Inventaris
32	-07-2021	020/Kep-Dir/mau-S/VII/2021	Ketentuan tentang Biaya Administrasi Pembiayaan
33	-09-2021	023/Kep-Dir/mau-S/IX/2021	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Kartu Tanda Tangan (Specimen) Nasabah
34	-11-2021	026/Kep-Dir/mau-S/XI/2021	Ketentuan tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB)
35	-06-2022	009/Kep-Dir/mau-S/VI/2022	Ketentuan tentang Target Penyaluran, Bonus/Insentif dan Sanksi Sales Officer (SO)
36	-06-2022	010/Kep-Dir/mau-S/VI/2022	Ketentuan tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai dan Pengurus
37	-07-2022	012/Kep-Dir/mau-S/VI/2022	Ketentuan tentang Peraturan Perusahaan PT BPRS Mitra Agro Usaha
38	-07-2022	014/Kep-	Ketentuan tentang Pedoman

		Dir/mau-S/VII/2022	Pelaksanaan Laporan Bulanan
39	-07-2022	015/Kep-Dir/mau-S/VII/2022	Ketentuan tentang SOP Tata Kelola
40	-07-2022	016/Kep-Dir/mau-S/VII/2022	Ketentuan tentang SOP Pembiayaan
41	-08-2022	017/Kep-Dir/mau-S/VII/2022	Ketentuan tentang SOP Pembiayaan Sindikasi
42	-10-2022	018/Kep-Dir/mau-S/VII/2022	Ketentuan tentang Pengelolaan Dana antar Bank Aktiva
43	-10-2022	019/Kep-Dir/mau-S/VII/2022	Ketentuan Prosedur Kerja Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
44	-11-2022	020/Kep-Dir/mau-S/XI/2022	Ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pembebanan Biaya Tidak Tetap (Variable Cost)
45	-11-2022	021/Kep-Dir/mau-S/XI/2022	Ketentuan tentang Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Pengurus dan Pegawai

B. Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Fungsi Kepatuhan

- a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan BPRS Mitra Agro Usaha yaitu dengan cara melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, LPS dan lembaga lainnya.
- b. menyesuaikan ketentuan-ketentuan intern terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, LPS dan lainnya. Serta selalu mengupdate sesuai dengan ketentuan yang terbaru.
- c. Melakukan pengecekan berkas-berkas serta persyaratan pengajuan nasabah pembiayaan sebelum dilakukan penandatanganan akad pembiayaan, harus lengkap

sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam SOP Pembiayaan PT BPRS Mitra Agro Usaha.

- d. BPRS telah mematuhi segala ketentuan tentang prinsip kehati-hatian seperti ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik secara berkala.
- e. BPRS telah melakukan penyaluran dan penghimpunan dana Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BPRS Mitra Agro Usaha dan tidak menyalahi terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-undang yang berlaku.

2. Pemenuhan Struktur Organisasi

BPRS telah melakukan budaya patuh pada setiap unit kerja, dengan cara memenuhi SDI disetiap struktur organisasi sesuai dengan rencana yang tertuang didalam RBB BPRS. Serta melakukan penyesuaian ketentuan intern terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

3. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi Audit Intern bekerja secara independent. Laporan hasil pelaksanaan Audit Intern disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris. Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa temuan hasil audit hanya bersifat administrasi yang dapat segera diperbaiki.

Dan tidak ditemukan penyimpangan bagi seluruh unit kerja dimulai dari staff sampai dengan pengurus BPRS, hal tersebut menjadi control untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

4. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit Ekstern BPRS Mitra Agro Usaha telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo, Machdjud Modopuro dengan izin KAP nomor : KEP-1021/KM.VI/1998 dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management-letter* kepada BPRS Mitra Agro Usaha dengan tepat waktu dan mampu bekerja secara *independent*, memenuhi standar professional angkutan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

C. Penyimpangan Terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

Selama tahun 2022 tidak pernah terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh para pengurus maupun pegawai BPRS Mitra Agro Usaha, yang berkaitan dengan operasional/ kegiatan usaha BPRS, serta tidak ada kecurangan Internal yang dilakukan oleh pegawai BPRS, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat maupun penyalahgunaan pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha.

D. Pemenuhan Komitmen Terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Lain

1. BPRS telah memenuhi dan menyelesaikan seluruh temuan yang menjadi komitmen atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disetiap tahunnya sebelum batas tanggal jatuh tempo, hal tersebut terkontrol oleh bagian kepatuhan dengan cara membuat list sesuai dengan urutan waktu yang ditetapkan oleh OJK dan teradministrasi dengan baik pada kantor BPRS.
2. Direksi telah melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Pemenuhan mengenai laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, PPATK dan LPS telah dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dipantau oleh Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko/Kepatuhan dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui list laporan wajib dan rutin diisi oleh petugas yang bertugas untuk membuat laporan tersebut.

**Hasil dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri
(Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
PT BPRS Mitra Agro Usaha Tahun 2022**

No.	Faktor	Bobot Penilaian					
		Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Jumlah S+P+H	Total
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.22	0.50	0.40	0.18	1.08	0.22
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.56	0.55	0.10	1.21	0.18
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	0.50	0.40	0.10	1.00	0.10
4.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	1.00	0.40	0.10	1.50	0.11
6.	Penanganan benturan kepentingan	0.075	0.50	0.80	0.10	1.40	0.11
7.	a. Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	0.50	0.40	0.17	1.07	0.08
	b. Penerapan fungsi audit intern	0.075	0.60	0.60	0.15	1.35	0.10
	c. Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03
8.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern ⁵⁾	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Batas maksimum penyaluran dana	0.050	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
10.	Rencana bisnis BPRS	0.050	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
11.	Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan	0.050	0.50	0.60	0.10	1.20	0.06
Nilai							1.1
Peringkat							1

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620169
Nama BPRS : PT BPRS Mitra Agro Usaha
Jenis BPRS : BPRS B
Tahun Laporan : Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.1	1
Analisis	
<p>BPRS Mitra Agro Usaha telah memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam POJK No 24/Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, namun BPRS masih harus melakukan penyempurnaan tentang Pedoman Kepatuhan dan Pedoman manajemen Risiko agar Penerapan Tata Kelola BPRS Mitra Agro Usaha dapat berjalan sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh Sistem Informasi dan infrastruktr yang memadai.</p>	

Bandar Lampung, 30 Januari 2023
PT BPRS Mitra Agro Usaha



Ardhi Hiang Sawak
Komisaris Utama



Mat Amin
Direktur Utama

I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Susunan Pemegang Saham dan Pengurus BPRS Mitra Agro Usaha

Pemegang Saham :

Nama	Kepemilikan Saham	Pemegang Saham Pengendali
a. H. A. Maulana	75 %	Ya
b. Siti Robina, SE	15 %	Tidak
c. Hj. Yamsidar	10 %	Tidak

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Nama	Keterangan
a. Drs. Mawardi AS	Ketua Dewan Pengawas Syariah
b. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag	Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris

Nama	Keterangan
a. Ardhi Hiang Sawak	Komisaris Utama
b. Ir.H.M. Yusmaridh Etra	Komisaris Anggota

BPRS Mitra Agro Usaha memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komiaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Dewan Direksi

Nama	Keterangan
a. Mat Amin, SE, Akt	Direktur Utama
b. Sri Sumarti	Direktur

Sesuai dengan Modal inti yang dimiliki oleh BPRS Mitra Agro Usaha, yaitu kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) orang Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama yang menjalankan bisnis BPRS serta 1 (satu) orang Direksi yang menjabat sebagai Direktur Operasional dan merangkap sebagai Direkur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

B. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- Direksi agar monitoring secara ketat seluruh rencana penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- Agar Direksi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, serta memonitor seluruh nasabah, khususnya yang masuk dalam kriteria pembiayaan dalam perhatian khusus.
- Direksi harus berupaya meningkatkan Laba BPRS Mitra Agro Usaha, komisaris menginstruksikan agar dapat menambahkan pegawai yang kompeten khususnya dibagian marketing penyaluran dana.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain upaya pencapaian target Laba dengan cara peningkatan penyaluran pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan juga Direksi pembentuk team Khusus guna memaksimalkan penyelesaian tersebut.

II. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

a. Kepemilikan Saham Direksi

Kepemilikan Pada	Nominal	% Saham
a. BPRS yang bersangkutan; dan/atau	Nihil	0%
b. perusahaan lainnya;	Nihil	0%

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan Pada	Nominal	% Saham
a. BPRS yang bersangkutan; dan/atau	Nihil	0%
b. perusahaan lainnya;	Nihil	0%

III. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPRS

- Direksi
Semua anggota Direksi **tidak ada** yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham **BPRS Mitra Agro Usaha**.
- Dewan Komisaris
Komisaris utama **memiliki hubungan** keluarga dengan salah satu pemegang saham **BPRS Mitra Agro Usaha**, yaitu dengan status anak kandung.
Komisaris anggota **tidak memiliki** hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham **BPRS Mitra Agro Usaha**.
- Pemegang Saham
Antara pemegang Saham satu dan lainnya **tidak memiliki** hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham **BPRS Mitra Agro Usaha**.

IV. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DPS

Tidak terdapat rangkap jabatan antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota DPS pada BPRS Mitra Agro Usaha.

V. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	
a. Remunerasi bagi pengurus BPRS yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris	-Gaji pokok, -Tunjangan Makan dan Transport, -Tunjangan Jabatan -Tunjangan kesejahteraan -Tunjangan Pulsa

	-Tunjangan Hari Raya, -Insentive
b. Fasilitas lain yang diterima	-Perangkat Handphone, -Mobil dinas, -Fasilitas Kesehatan.

VI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Variabel	Gaji Pokok Min
a. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	35 %
b. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	38 %
c. Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	27.5 %
d. Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	50 %
e. Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	27.5 %
f. Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	50 %

VII. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Topik	Keterangan
a. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;	13 kali
b. Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain;	- Rapat yang dihadiri secara fisik dilaksanakan sebanyak 4 kali - Rapat yang melalui Video Konferensi dilaksanakan sebanyak 9 kali
c. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan	Seluruhnya hadir di setiap rapat
d. Topik atau materi rapat	a) Rencana Pelaksanaan RUPS, Laporan Keuangan dan Penetapan Target Pembiayaan b) Pengawasan RBB BPRS Mitra Agro Usaha c) Laporan Keuangan BPRS, Rencana Pembuatan Iklan Melalui Medsos BPRS d) Pelayanan Prima BPRS, Bekerja sesuai dengan SOP, Produk Gadaai Emas, Rencana Pembagian THR 1443 H dan Laporan Keuangan BPRS e) Hasil temuan atas pemeriksaan OJK dan tindak lanjut temuan tersebut f) Laporan keuangan BPRS, Revisi RBB tahun 2022, pembahasan

	<p>mengenai produk-produk yang belum terealisasi, pembagian gaji 13 tahun 2022 dan Pembiayaan Sindikasi</p> <p>g) Pembahasan hasil rapat koordinasi Direksi dan Pejabat Eksekutif BPRS</p> <p>h) Rencana Kenaikan Gaji dengan penyajian data portofolio pencapaian target penyaluran pembiayaan</p> <p>i) Rencana Eksekusi njaminan 3 nasabah bermasalah</p> <p>j) Rencana penyusunan RBB tahun 2023 dan Penunjukan PIC Gadai Emas</p> <p>k) Hasil Keputusan sidang nasabah bermasalah, RBB tahun 2023 dan Rencana Renovasi Gedung</p> <p>l) Persiapan Closing akhir tahun 2022</p> <p>m) Pembahasan RBB 2023, persiapan closing dan pembahasan penetapan fasilitas ibadah umroh kepada pengurus dan pegawai tahun 2022</p>
--	---

VIII. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Topik	Keterangan
a. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;	5 Kali
b. Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain;	Rapat Yang dihadiri secara fisik dilakukan sebanyak 5 kali di tahun 2022
c. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan	Seluruhnya hadir di setiap rapat
d. Topik atau materi rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Keja Tahunan DPS BPRS Mitra Agro Usaha 2. Rencana Konsentrasi BPRS Mitra Agro Usaha terhadap Produk Rahn dan Produk Pembiayaan Haji/Umroh 3. Penerapan Kegiatan BPRS sesuai dengan akad syariah murni 4. Produk Gadai Emas dan Pembiayaan Sindikasi 5. Pembahasan Produk-Produk baru yang belum terealisasi di tahun 2022 dan Rencana Konsentrasi Produk-Produk pada tahun 2023

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) adalah sebagai berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

X. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPRS selama periode tahun 2022 dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
Dalam proses penyelesaian	4	-
Total	6	-

BPRS Mitra Agro Usaha memiliki 2 nasabah yang telah diajukan melalui proses hukum dengan cara mendaftarkan berkas pembiayaan ke pengadilan negeri Tanjung Karang dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu nasabah an. M. Feriadi dan Febriansyah. Serta BPRS Mitra Agro Usaha juga memiliki nasabah yang masih dalam proses huku lainnya sebanyak 4 nasabah selama tahun 2022 yaitu nasabah an. Syarif Dahri Fatah, Wasino, Nuraini dan Siti Sutami.

XI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2022, BPRS Mitra Agro Usaha tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan dari seluruh jajaran pengurus dan Pegawai.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	Nihil	-	-	-	-

XII. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2022 BPRS Mitra Agro Usaha menyalurkan dana untuk kegiatan sosial sebesar **Rp 9.856.600,-** (Sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan menyalurkan dana untuk kegiatan politik tidak ada atau nihil, dengan rincian sebagai berikut :

No	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah
1	Sumbangan Untuk Pembagian Paket Sembako Hari BPR-BPRS	Masyarakat kurang mampu sekitar kantor BPRS	Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2	Sumbangan Untuk Pembagian Paket Sembako Hari BPR-BPRS ke FKIIK	Masyarakat kurang mampu sekitar kota Bandar Lampung	Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3	Partisipasi HUT Kota Bandar Lampung Se Kecamatan dan Se Kelurahan	Kantor Kelurahan Sawah Lama, Sekitar Kantor BPRS	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4	Biaya Milad BPRS MAU Ke 9 dengan acara Donor Darah masal	Masyarakat Sekitar Kota Bandar Lampung	Rp 5.656.600,- (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah)
5	Donasi Gempa Bumi Cian	Korban Bencana Alam Cianjur, Jawa Barat	Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

A. Penutup

Pedoman mengenai Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam hal ini Pengurus serta seluruh Pegawai BPRS Mitra Agro Usaha membudayakan budaya Patuh pada setiap unit kerja BPRS dan memastikan BPRS Mitra Agro Usaha telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah agar penerapan Tata Kelola dapat berjalan dengan baik.

**Lembar Persetujuan dan Penandatanganan
Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPRS Mitra Agro Usaha**

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 untuk dilaporkan Ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023
PT BPRS MITRA AGRO USAHA



ARDHI HIANG SAWAK
Komisaris Utama



MAT AMIN
Direktur Utama